



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO**

**PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT
NOMOR : 014/HK.01.01/K.JI-15/02/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PELAPOR

Nama : Ananda Ubaid Sihabuddin Argi
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Karang Sari RT/RW 12/3 Desa Blimbingsari Kecamatan
Sooko Kabupaten Mojokerto

B. TERLAPOR

- 1) Nama : Muhajir (PPK Kec. Trowulan)
Pekerjaan : PPK Divisi Teknis
Alamat : Dusun Kepiting, Desa Temon, Kecamatan Trowulan
- 2) Nama : Saifullah (Selaku Ketua KPPS 12)
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Temon, Kecamatan Trowulan
- 3) Nama : Frida Nur O (Selaku Ketua KPPS 17)
Pekerjaan : Driver
Alamat : Pelem RT 02/ RW 06 Desa Temon Kecamatan Trowulan
- 4) Nama : Witanto (Selaku Ketua KPPS 16)
Pekerjaan : Swasta

Alamat : Pelem RT 01/ RW 06 Desa Temon Kecamatan Trowulan
5) Nama : Rina Febriani (Selaku Ketua KPPS 15)
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Alamat : Temon RT 3/ RW 5 Kecamatan Trowulan

1. URAIAN PERISTIWA

Pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 pada saat penghitungan suara di TPS 12 Desa Temon Kecamatan Trowulan, terdapat konstituen atas nama suliswanto dan sucipto mengakui/menyatakan diri telah memilih Caleg Nomor urut 1 atas nama Surasa dari Partai Demokrat Dapil 3. Tapi dalam proses penghitungan suara di TPS 12 Desa Temon Kecamatan Trowulan pemilih yang menyatakan telah memilih Caleg Nomor urut 1 atas nama Surasa dari Partai Demokrat Dapil 3 tidak keluar atau tidak masuk dalam perhitungan di C-Hasil di TPS tersebut.

Bahwa di tanggal 14 Februari 2024 di saat proses penghitungan suara di TPS 16, TPS 17 tidak sesuai dengan buku panduan KPPS/tidak sesuai prosedur, penghitungan diawali dengan penghitungan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR-RI kemudian Pemilihan DPRD Kabupaten, kemudian Pemilihan DPD dan Pemilihan DPRD-Provinsi.

Bahwa telah ditemukan C-Hasil dengan jumlah surat suara tidak Sah yang berjumlah minim bahkan sampai 0 (Nol) yang berada di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 18, TPS 15, TPS 14, TPS 13, TPS 12, TPS 11, TPS 10, TPS 7, TPS 6, TPS 5, TPS 16, TPS 4, TPS 17. Desa Temon Kecamatan Trowulan.

2. ANALISA HUKUM

Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran Administratif, Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah melakukan kajian dan analisa hukum sebagaimana berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor dan terlapor serta saksi yang hadir sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menjamin asas-asas pelaksanaan pemilu diantaranya adalah asas terbuka, profesional dan akuntabel, maka perlu adanya penyelesaian cepat dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif agar tidak menimbulkan keributan ditengah masyarakat.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor dan Terlapor sebagaimana Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 yang berbunyi,

- 1) *Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir model :*
 - a) *C. HASIL – PPWP*
 - b) *C HASIL – DPR*
 - c) *C. HASIL – DPD*
 - d) *C.HASIL – DPRD PROV, C. HASIL DPRA, C.HASIL DPRD, C.HASIL DPRD, C.HASIL DPRD, C.HASIL DPRD, C.HASIL DPRD, atau C.HASIL DPRD, dan*
 - e) *C.HASIL – DPRD Kab/Kota atau C.HASIL DPRD Dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan;*
- 2) *Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang;*
- 3) *PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagai kejadian khusus dalam formulir model D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KPU.*


C. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud diatas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. **Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Mojokerto agar menginstruksikan jajaran dibawahnya untuk menggelar Penghitungan Ulang di TPS 12, TPS 15, TPS 16, dan TPS 17 Desa Temon Kecamatan Trowulan untuk Surat Suara DPRD Kabupaten.**
2. **Apabila Dalam Penghitungan Ulang di 4 (Empat)TPS tersebut diketahui terdapat kekeliruan maka KPU Kabupaten Mojokerto agar mengintruksikan ke jajaran dibawahnya untuk melakukan penghitungan ulang di seluruh TPS Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.**

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Kabupaten Mojokerto oleh :

- 1). Dody Faizal Sebagai Ketua : 
- 2). Aris Fahrudin Asy'at : 
- 3). Savitri Rindyana : 
- 4). Syifa'uddin : 
- 5). Deni Mustopa : 

masing-masing sebagai Anggota pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Dody Faizal sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto untuk menyelesaikan terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu Cepat.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOJOKERTO

KETUA,


DODY FAIZAL, S.H

